

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBIJAKAN BATASAN OMZET DIKENAI PPH  
FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM ORANG PRIBADI**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : I GDE DARMAWAN  
NIM : 1815644153**

**PRODI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

**PENGARUH KEBIJAKAN BATASAN OMZET DIKENAI PPH FINAL  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM ORANG PRIBADI**

**I Gde Darmawan  
1815644153**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Pajak ialah salah satu pendapatan negara yang merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Rendahnya penerimaan pajak disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Reformasi yang diterapkan di Indonesia menghasilkan peraturan perundang-undangan yang bernama Harmonisasi Peraturan Pajak. Sebagai usaha oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya program batasan omzet yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) orang pribadi. Pemberian berlakunya batasan omzet guna memberikan keringanan bagi wajib pajak UMKM orang pribadi dalam membayarkan pajak. Dari pemberlakuan program kebijakan batasan omzet akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan batasan omzet dikenai PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Badung Selatan.

Jenis penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 wajib pajak UMKM orang pribadi. Sampel yang mendasari penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan rumus *slovin* dalam penentuan responden. Dalam penelitian ini digunakan pengujian statistik dengan alat uji *Partial Least Square* (PLS) dengan SmartPLS 3.0.

Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa kebijakan batasan omzet dikenai PPh final berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dan peneliti selanjutnyadapat menambahkan variabel lain selain variabel kebijakan batasan omzet dikenai PPh Final.

Kata Kunci: Batasan Omzet, PPh Final, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak.

**THE EFFECT OF THE TURNOVER LIMIT POLICY SUBJECT TO FINAL  
INCOME TAX ON THE COMPLIANCE OF INDIVIDUAL MSME  
TAXPAYERS**

**I Gde Darmawan  
1815644153**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*Tax is form of state revenues which is a mandatory levy from the people for the state. The low tax revenue is due to the low level of compliance of taxpayers. The reforms implemented in Indonesia resulted in a negotiating regulation called the Harmonization of Tax Regulations. As one of the efforts made by the Directorate General of Taxes to increase taxpayer compliance with the turnover limit program given to individual MSMEs. The provision of turnover limits is given to provide relief for individual MSME taxpayers in paying their taxes. From the implementation of the turnover limit policy program, it will have a positive impact on the compliance of individual MSME taxpayers. This study aims to determine the effect of the turnover limit policy subject to the final income tax on the compliance of individual MSME taxpayers. This research was conducted at KPP Pratama Badung Selatan.*

*This type of research analyzed primary data from questionnaires distributed to 100 individual MSME taxpayers. The sample underlying this study used the purposive sampling method and used the slovin formula in determining respondents. In this study, statistical testing with Partial Least Square (PLS) test equipment with SmartPLS 3.0 was used.*

*This study shows the results that the turnover limit policy subject to the final income tax has a positive and significant effect on the compliance of individual MSME taxpayers. This research is expected to add insight to subsequent researchers and subsequent researchers can add other variables besides the policy variable limiting turnover subject to final income tax.*

*Keywords: Turnover Limit, Final Income Tax, Taxpayer Compliance, Taxes.*

**PENGARUH KEBIJAKAN BATASAN OMZET DIKENAI PPH FINAL  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM ORANG PRIBADI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I GDE DARMAWAN  
NIM : 1815644153**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Gde Darmawan  
NIM : 1815644153  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial


Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Kebijakan Batasan Omzet Dikenai PPh  
Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
Orang Pribadi  
Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.  
I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak.  
Tanggal Uji : 11 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 2 Agustus 2022



I Gde Darmawan

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBIJAKAN BATASAN OMZET DIKENAI PPH  
FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM ORANG PRIBADI**

**DIAJUKAN OLEH:**


**NAMA : I GDE DARMAWAN**


**NIM : 1815644153**

**Telah Direstui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 198511052014041001**

  
**I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak.**  
**NIP. 197512312005011003**

  
**I Made Sudana, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196412281990031001**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBIJAKAN BATASAN OMZET DIKENAI PPH  
FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM ORANG PRIBADI**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:**

**Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2022**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



**Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 198511052014041001**

**ANGGOTA:**



- 2. I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP**  
**NIP. 196509011990031001**



- 3. Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M.**  
**NIP. 198601102014041001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dikarenakan anugrah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi dilaksanakan guna melakukan pemenuhan atas persyaratan meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga proses menyusun skripsi, sangatlah sulit bagi saya untuk melakukan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, S.E., M. Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan KPP Pratama Badung Selatan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian saya.



8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
9. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 20 Juni 2022

Penulis



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori .....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	24
C. Kerangka Pikir .....	25
D. Hipotesis Penelitian.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	30
D. Variabel Penelitian dan Definisi .....	31
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	33
F. Validitas dan Reabilitas Instrumen .....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	40
B. Hasil Uji Hipotesis .....	53
C. Pembahasan.....	54
D. Keterbatasan Penelitian.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Simpulan .....	57
B. Implikasi.....	57
C. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi .....	2
Tabel 1. 2 Daftar Target dan Realisasi Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi...	3
Tabel 3. 1 Defnisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 3. 2 Bobot Skor Pilihan Responden .....	35
Tabel 3. 3 Kategori Skala Nilai Mean Semua Variabel .....	37
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Per Tahun.....	42
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	43
Tabel 4. 5 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kebijakan Batasan Omzet Dikenai PPh Final.....	44
Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	46
Tabel 4. 7 <i>Outer Loading</i> .....	50
Tabel 4. 8 <i>Acerage Variance Extraced (AVE)</i> .....	51
Tabel 4. 9 <i>Cronnbach's Alpha dan Composite Reliability</i> .....	52
Tabel 4. 10 <i>R-Square</i> .....	53
Tabel 4. 11 <i>Path Coefficient (Bootstrapping)</i> .....	53

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	27
Gambar 4. 1 Diagram Jalur (Path Diagram) Sebelum Uji .....	48
Gambar 4. 2 Diagram Jalur ( <i>Path Diagram</i> ) Setelah Uji PLS.....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kuisisioner Penelitian
Lampiran 2	: Surat Permohonan Data dan Informasi
Lampiran 3	: Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hasil Riset
Lampiran 4	: Surat Persetujuan E-Riset
Lampiran 5	: Data Responden
Lampiran 6	: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden
Lampiran 7	: Hasil Uji <i>Outer Model</i>
Lampiran 8	: Hasil Uji <i>Inner Model</i>
Lampiran 9	: Hasil Uji Hipotesis



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan proses pemungutan bersifat wajib dari rakyat untuk negara. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang atas orang pribadi ataupun badan yang memiliki sifat memaksa dan berdasarkan pada perundang-undangan, pungutan diberikan kepada negara yang digunakan demi kepentingan negara serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di negara. Pajak juga merupakan bentuk pendapatan terbesar dan sumber pokok atas penerimaan negara. Uang pajak ini digunakan negara dimulai dari proses pembelanjaan oleh pegawai hingga membiayai proyek membangun negara seperti proses membangun jalan, sekolah, fasilitas kesehatan yang semua biayanya dikeluarkan dari negara yang bersumber dari pemungutan pajak tersebut. Pajak memiliki tujuan lain yakni membuat peningkatan pada tanggung jawab masyarakat umum.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan ialah wawasan dalam melakukan proses terkait administrasi pajak antara lain perhitungan pajak terutang ataupun pengisian surat pemberitahuan, melakukan pemahaman pada syarat dari proses menagih pajak, melaporkan surat pemberitahuan serta lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Mematuhi kewajiban pajak merupakan aktivitas yang wajib dilaksanakan bagi yang telah memenuhi syarat dalam membayar pajak

dan untuk menjadi lebih baik pada periode selanjutnya. Kepatuhan merupakan sasaran pokok pada proses mengecek perpajakan yang nantinya terlihat pada kepatuhan sebagai wajib pajak.

Wajib pajak yang belum memenuhi tingkat kepatuhan yang memadai perlu mendapatkan pengarahan dengan jelas serta motivasi dalam meningkatkan kepatuhan atas kewajiban pajak. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yakni kepatuhan formal serta kepatuhan material. Kepatuhan formal yakni wajib pajak melakukan kewajiban disesuaikan dengan perundang-undangan perpajakan, kemudian kepatuhan material ialah bagian dari memenuhi ketentuan atas isi perundang-undangan terkait pajak yang wajib dilakukan bagi tiap wajib pajak. Indikator kepatuhan yang harus diperhatikan sebagai wajib pajak yakni kesadaran untuk melakukan pendaftaran atas pribadi sendiri menjadi wajib pajak, menyeter surat pemberitahuan (SPT), melakukan penghitungan serta pembayaran atas pajak terutang penghasilan wajib pajak, juga pembayaran penunggakan perpajakan sebelum waktu tenggat pembayaran.

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama**  
**Badung Selatan**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Wajib Pajak Aktif</b>	<b>Wajib Pajak Tidak Aktif</b>	<b>Presentase Kepatuhan</b>
2018	14.610	2.611	11.999	35%
2019	15.464	3.020	12.444	37%
2020	21.679	2.471	19.208	38%
2021	22.652	1.362	21.290	28%

Sumber: KPP Pratama Badung Selatan (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 memperlihatkan presentase besaran kepatuhan wajib pajak Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) orang pribadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya indikasi kurangnya rasa patuh wajib pajak yang disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak (Listyowati dan Suhendro, 2018). Penerimaan pajak diharapkan dapat tercapai jika didukung oleh wajib pajak yang patuh untuk melakukan pemenuhan pada kewajiban pajak (Thow et al., 2014).

**Tabel 1. 2**  
**Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan**

Tahun	Target	Realisasi
2018	1.263.200.963.000	1.149.381.788.892
2019	1.120.906.519.000	1.211.600.605.256
2020	753.380.883.000	651.148.383.941
2021	598.199.927.000	510.511.868.008

Sumber: KPP Pratama Badung Selatan (2022)

Tabel 1.2 menunjukkan besaran target serta perealisasi penerimaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) orang pribadi dari tahun 2018 hingga 2021 juga mengalami penurunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan, yang mengindikasikan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan mengalami penurunan, karena atas data yang didapat setiap tahunnya jumlah target penerimaan menurun setiap tahun dan diikuti dengan jumlah realisasi penerimaan yang juga ikut menurun walaupun pada tahun 2019 realisasi



penerimaan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan dan tidak mencapai target penerimaan. Penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat sehingga sasaran yang sudah di buat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dapat terealisasi dengan baik (Marasabessy, 2020).

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan secara berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan perpajakan, hal ini merupakan salah satu bentuk konsistensi pemerintah dalam berpihak dan melindungi masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM. Peraturan terbaru tersebut adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) yang terdapat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Perpajakan penerapannya mulai diberlakukan pada bulan April tahun 2022. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dirumuskan guna membuat peningkatan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga memberikan dukungan pada proses memulihkan ekonomi melalui proses menerapkan regulasi yang meningkatkan performa penerimaan pajak, mereformasi pengadministrasian pajak, meningkatkan dasar perpajakan, menciptakan sistematika pajak dengan mengutamakan prinsip keadilan serta kepastian hukum dan meningkatkan rasa patuh yang sukarela pada wajib pajak.

Sesuai dengan perubahan batasan omzet PPh final yang selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, wajib pajak

UMKM orang pribadi tidak dikenakan PPh final atas bagian omzet sampai dengan Rp. 500 juta atau dibawahnya dalam satu tahun masa pajak. Artinya penghasilan tidak kena pajak sudah berlaku bagi wajib pajak UMKM orang pribadi sejak bulan Januari 2022, wajib pajak hanya perlu melaporkan pajak saja tanpa membayar pajak per satu tahun masa pajak. Jadi, jika omzet wajib pajak UMKM orang pribadi di atas 500 juta dalam satu tahun masa pajak, maka yang dikenakan pajak dihitung mulai di atas 500 juta dalam satu tahun masa pajak.

Kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak menjadi wujud dari moralitas yang berkontribusi pada negara dalam menyokong proses membangun kesejahteraan negara juga mengusahakan diri dalam mentaati segala regulasi yang sudah disahkan dan tidak hanya dilihat dari sikap patuh, taat dan disiplin semata. Bila tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak mengalami kenaikan, menyebabkan implikasi pada kemajuan negara. Pajak ialah sumber pokok dari penerimaan negara dikarenakan pajak dapat menjalankan segala program kinerja guna untuk mensejahterakan masyarakat. Pemberlakuan kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merupakan langkah awal atau momentum untuk wajib pajak saat melakukan pelaporan serta pembayaran pajak. Namun yang terjadi di lapangan kenyataannya target tersebut masih sulit terealisasikan. Berkaca pada upaya pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak dalam meningkatkan

kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan wajib pajak yang disebutkan belum mencapai keberhasilan diakibatkan tanggapan dari wajib pajak yang masih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah *et al.* (2021) mendukung pernyataan bahwa wajib pajak dianggap kurang berhasil karena respon wajib pajak masih rendah. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena wajib pajak cenderung mengabaikan besaran tarif pajak, masih terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui adanya penurunan tarif dan wajib pajak masih tetap membayar pajak dengan tarif berapapun.

Pada fenomena yang terjadi di lapangan, wajib pajak UMKM orang pribadi yang aktif untuk melaporkan maupun melakukan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan dalam tingkat rendah dibandingkan dengan total wajib pajak yang terdaftar, maka dengan adanya data di lapangan jumlah wajib pajak yang terealisasikan masih sedikit atau belum mencapai target, ini menandakan bahwa wajib pajak UMKM orang pribadi masih belum patuh dalam membayar ataupun melaporkan pajak. Dengan ini dapat dikatakan semakin menurunnya tingkat kesadaran sebagai wajib pajak dengan masih kurangnya ketaatan, kepatuhan, kesadaran dan kedisiplinan dalam membayar maupun melaporkan pajak, maka menarik peneliti untuk melakukan riset lebih mendalam dengan adanya fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan.

Persoalan tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk mendalami fenomena tersebut melalui penelitian terkait permasalahan yang dikaji untuk bertujuan mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “**Pengaruh Kebijakan Batasan Omzet Dikenai PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah kemudian dapat diketahui permasalahan yang hendak diketahui yaitu apakah kebijakan batasan omzet dikenai PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi?

### **C. Batasan Masalah**

Dengan permasalahan yang luas dalam penelitian ini apabila dikaji lebih dalam dapat menyebabkan pelebaran pokok permasalahan penelitian, kemudian permasalahan diberikan batas supaya peneliti dapat menyajikan hasil penelitian yang akurat karena hal tersebut sangat diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dengan adanya batasan omzet dikenai PPh final bagi wajib pajak UMKM orang pribadi didasari dengan aturan yang disahkan oleh pemerintah dan telah diterapkan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian memiliki tujuan guna mengetahui pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi atas kebijakan batasan omzet dikenai PPh final.
2. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

Penelitian bermanfaat dalam menyediakan manfaat serta dapat digunakan sebagai acuan berfikir bagi penulis sendiri, masyarakat dan pihak yang terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

- a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis diharapkan mampu menyediakan pemikiran-pemikiran atau ide-ide baru serta bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk penelitian selanjutnya. Manfaat ini ditekankan pada kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Faktor tersebut didukung teori atribusi yaitu untuk membuat asumsi pada individu terkait alasan individu tersebut melaksanakan sebuah tindakan dalam bentuk atribusi.

- b. Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini diharapkan berkontribusi pada:

- 1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan pada otoritas perpajakan terkait peraturan perpajakan dalam usaha menaikkan pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia.

## 2) Bagi Wajib Pajak

Manfaat diharapkan membatu wajib pajak atau masyarakat umum sebagai informasi mengenai perpajakan orang pribadi serta faktor yang bisa memberikan serta membuat peningkatan pada patuhnya wajib pajak.

## 3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat penelitian bagi Politeknik Negeri Bali sebagai sumbangan referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wajib pajak UMKM orang pribadi, serta sebagai penyumbang informasi secara konseptual terhadap riset sejenis dan dapat menunjang kelancaran pendidikan khususnya bagi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan batasan omzet dikenai PPh final berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan nilai T-Statistik lebih besar dari 1,96. Indikator variabel pemberlakuan kebijakan batasan omzet UMKM orang pribadi mendapat respon baik dari wajib pajak yang menjalankan UMKM serta memberikan efisiensi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga regulasi pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak yang efisien bagi wajib pajak agar tujuan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak mampu tercapai.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian bab sebelumnya, maka implikasi dari hasil penelitian dijabarkan yakni :

##### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian bisa memberikan penambahan pengetahuan untuk mahasiswa, wajib pajak UMKM orang pribadinya, ataupun pembaca yang lain terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan

kebijakan batasan omzet dikenai PPh final. Dengan didukung indikator keadilan serta keberpihakan yang ditujukan kepada wajib pajak UMKM orang pribadi yang menyatakan bahwa penerapan batasan omzet yang berlaku nantinya dapat meringankan atau tidak memberatkan wajib pajak agar memiliki ketaatan dalam pembayaran pajak, sehingga dari pernyataan tersebut dapat mengacu wajib pajak taat pada kepatuhan pajak. Penelitian diperkuat dari adanya teori atribusi yang menjadi dasar niat wajib pajak melakukan kepatuhan pajak.

## 2. Implikasi Praktis

Penelitian bisa menyediakan implikasi bagi otoritas pemerintahan untuk memberikan gambaran terkait kebijakan peraturan perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan rasa patuh wajib pajak terkhusus wajib pajak UMKM orang pribadinya. Dengan di dukung adanya pernyataan bahwa batasan omzet yang berlaku akan berdampak pada peningkatan pendapatan UMKM orang pribadi serta pemberlakuan batasan omzet dinyatakan lebih efisien bagi rasa patuh wajib pajak UMKM orang pribadinya. Kemudian dengan langsung juga dapat berimplikasi langsung terhadap otoritas pajak yakni kantor pelayanan pajak yang membantu program yang dikeluarkan pemerintah yang memiliki tujuan guna menaikan kepatuhan wajib pajak. penelitian ini dapat menambah kesadaran dan kepatuhan agar taat dalam membayar pajak, tunggakan pajak, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuannya yang akan berdampak terhadap maksimalnya penerimaan PPh final.



### C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan rekomendasi yang bisa disarankan menjadi bahan perbaikan terkait penelitian ini, yakni:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan diharapkan melakukan peningkatan pada proses mensosialisasikan ke wajib pajak UMKM orang pribadi terkait dengan peraturan perpajakan khususnya mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah diterapkan dengan kebijakan yang berlaku mengenai batasan omzet dikenai PPh final dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Sosialisasi tersebut berperan dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.
2. Wajib pajak UMKM orang pribadi diharapkan lebih memahami peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena ditetapkan peraturan tersebut diperuntukan demi mempermudah wajib pajak dalam melakukan pemenuhan atas kewajiban pajak.
3. Penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, agar dapat menambah serta memperluas cakupan sampel penelitian sehingga memperluas ruang lingkup penelitian. Serta dapat menambahkan variabel yang dapat membuat penelitian lebih konperhensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In Bandung Conference Series: Accountancy (Vol. 2, No. 1).
- Agus Widodo. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PPh Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. JAB Vol.5 No.1.
- Andi. (2020). Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal 3.
- Anggito Albi, Setiawan Johan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher). Hal 8.
- Djuanda Gustian. (2014). Pelaporan Pajak Penghasilan. Gramedia Pustaka Utama, Hal 21.
- Fadhallah, R.A. 2021. WAWANCARA. N.p., UNJ PRESS. Hal. 1.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 5(2), 450-459.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Konsep Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Dieponogoro Semarang. [yahoogroups.com/group.Multivariate\\_SEM](http://yahoogroups.com/group.Multivariate_SEM).
- Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi. Pengmasku, 1(1), 22-28.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 3(2), 112-121.
- Jaya, D. N. K. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 3(2), 255-266.

- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Listyowati, & Suhendro, Y. C. S. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372-395. <https://doi.org/10.31093.jrba.v3il.94>.
- Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviani. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26*.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 4(2), 73-78.
- Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren) (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Maulana, M. N., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021. *SENRIABDI* 2021, 1(1), 887-893
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP)(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- N. Purnomo, R. Soerjatno. (2021). *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah): Teori dan Aplikasi*. Nas Media Pustaka, Hal 3-56.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12.

- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (konsep dan aspek formal).
- Riswan & Dunan Hendri. (2019). Desain Penelitian dan Statistik Multicatiate. CV. Anugrah Utama Raharja, Hal 100.
- Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2022). Implikasi Kehadiran Undang-Undang Hpp Dan Insentif Perpajakan Sehubungan Covid 19 Terhadap Kewajiban Perpajakan Klaster Ppn. Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi Dan Manajemen, 6(1), 33-41.
- Resmi Siti. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. ALFABETA. [www.alfabetabd@yahoo.co.id](mailto:www.alfabetabd@yahoo.co.id).
- Sugiyono. (2018). Populasi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. Hal 456.
- Syarifudin Akhmad. (2021). Perpajakan. (N.P.): Penerbit Kbm Indonesia. Hal 63-66.
- Samsuar, S. (2019). Atribusi. Network Media, 2(1).
- Tansuria, B. I. (2010). Kewajiban Perpajakan UMKM Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan KUP, PPh, dan PPN. JBE (Journal of Business and Economics), 8-16.
- Tene, Sondakh, & Warongan. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Peayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EMBA, 5(2), 443-453. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.15702>.